



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 840.1/Kep.9-Hk/2002

Lampiran : -

TENTANG

PENENTUAN BESARNYA TUNJANGAN JABATAN NON STRUKTURAL BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN NON STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu dan memotivasi kinerja para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan non struktural diberikan tunjangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka penentuan besarnya tunjangan jabatan non struktural perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Jabatan-jabatan Non Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Jabatan-jabatan Non Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pembentukan Jabatan-jabatan Non Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menentukan besarnya tunjangan jabatan non struktural bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan non struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadministrasi, Pemroses, Pengumpul dan Pengolah Data, Penyusun, Perumus, Pengolah, Pengevaluasi, Pengelola, Pemegang Kas, Pengekspedisi, Pengagenda, Operator, Teknisi Alat Komunikasi, Penyiapan Bahan Kegiatan Bupati, Penyelenggara Protokol, Pelaksana Informasi Kemasyarakatan, Sekretaris Pribadi, Ajudan, Penelaah, Pemelihara, Pengkaji, Pengetik, Caraka, Penganalisa, Pengonsep Sambutan Bupati, Juru Bicara, Juru Photo, dan Notulen sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Pramu Kantor, Pramu Acara, Pramu Tamu dan Pengemudi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2002



SALINAN :

1. Yth. Para Assisten pada Setda Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait;
3. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.